



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : *41* /DT2009

TENTANG

PENGELOLA ADMINISTRASI UMUM PROGRAM STUDI S3 ILMU KEHUTANAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi proses belajar mengajar pada Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu dibentuk Pengelolanya ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Program Pascasarjana Unmul Nomor 019/H17.12/PPS/PP/2009, tanggal 6 Januari 2009 ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
  5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI. Nomor 2368/DT/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Persetujuan untuk menyelenggarakan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 73/OT/2008, Tentang Pengangkatan Ketua Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;
  9. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pengelola Administrasi Umum Program Studi S3 Ilmu Kehutanan tahun 2009, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Pengelola diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada PNB program Doktor (S3) Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Januari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I dan III Unmul;
6. Dekan Fakultas Kehutanan Unmul;
7. Direktur Program Pascasarjana Unmul.


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 41 /DT/2009 tanggal 2 Januari 2009

Tentang : Pengelola Administrasi Umum Program Studi (S3) Ilmu Kehutanan  
Universitas Mulawarman Tahun 2009

No	JABATAN	PEJABAT / NAMA	HORARIUM PER BULAN (Rp)
1.	Penanggung Jawab	Rektor Unmul	300.000,-
2.	Penasehat	1. Pembantu Rektor I Unmul 2. Pembantu Rektor II Unmul 3. Pembantu Rektor III Unmul 4. Pembantu Rektor IV Unmul	250.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,-
3.	Ketua	Prof. Dr. Abubakar M. Lahjie, M.Agr.	650.000,-
4.	Ketua Minat Studi Sosek & Lingkungan Hutan Tropis.	Prof.Dr.Ir. Afif Ruchaemi, M.Agr.	600.000,-
5.	Pemegang Uang Muka Kerja	Ir. Juwari, MP.	440.000,-
6.	Pembantu Pelaksana.	lin Arsensi, SP,MP.	300.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Januari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130 369 027